

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas pemanfaatan tanah bengkok dalam peningkatan pendapatan perangkat desa di Bangunjiwo dan Ngestiharjo dapat diketahui dari pemanfaatan yang diterapkan berupa sewa, yaitu sewa yang dilakukan kepada Pabrik Gula Madukismo (Pg), sewa kepada masyarakat (penyewa) dan pemanfaatan dengan sistem bagi hasil (Petani Penggarap). Hampir keseluruhan perangkat desa di Bangunjiwo dan Ngestiharjo tidak menggarap sendiri tanah bengkoknya. Sehingga pemanfaatan yang diterapkan yaitu dengan disewakan dan bagi hasil. Dengan demikian peningkatan pendapatan atas pemanfaatan tanah bengkok dipengaruhi oleh Pendapatan/hasil yang diperoleh, kondisi tanah, luas tanah, karakteristik wilayah di dua desa.

Luas tanah dalam setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan sehingga kurang tepat untuk mengukur efektif atau tidaknya, tetapi lebih pada luas tanah yang diperoleh dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat yang dapat dinilai secara ekonomis, begitupun dengan kondisi tanah atau dengan kata lain tanah yang produktif. Sehingga peneliti dalam mengukur efektif tidaknya melihat dari berbagai indikator-indikator yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya, berikut akan disimpulkan dalam uraian sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan sewa yang dilakukan antara perangkat desa di Bangunjiwo dan Ngestiharjo dengan Pabrik Gula Madukismo yaitu dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam permendagri nomor

11 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Bahwa perjanjian sewa yang dilakukan berjangka waktu 2 tahun, dan boleh diperpanjang . Setelah sewa berakhir tanah bengkok dikembalikan ke desa dan tetap menjadi kepemilikan sah atas nama desa. Di Bangunjiwo proses pelaksanaan sewa diserahkan kepada Kasi Pembangunan yang bertugas mendata, memfasilitasi perangkat desa jika ingin melakukan sewa dan juga membuat surat perjanjian untuk kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi lain dengan Ngestiharjo yang dilakukan masing-masing perangkat desa dan secara administratif tidak begitu diperhatikan, dan pemerintah desa hanya sebatas tau. itu disebabkan karena jabatan Kepala seksi pemerintah di ngestiharjo kosong dan tidak langsung diambil alih oleh bawahannya, padahal di ngestiharjo yang bertanggungjawab atas tanah desa adalah kewenangan Seksi Pemerintahan. Dengan demikian menunjukkan koordinasi dan sistem pengawasan di ngestiharjo lemah.

2. Selain disewakan ke pg, sebagian tanah bengkok milik perangkat desa di Bangunjiwo di garapkan petani dengan bagi hasil, dan di ngestiharjo yaitu dengan disewakan kepada masyarakat pertahun dan bagi hasil hanya sebagian kecil saja. Hal tersebut membuktikan bahwa keduanya sama sama masih melibatkan masyarakat, tetapi jika bagi hasil keterlibatan terjadi secara langsung antara perangkat desa dengan petani sehingga perangkat desa memilih petani berdasarkan aspek emosional yang memang ingin membantu petani untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari hari dengan ikut memanfaatkan tanah bengkok. Jika sewa yang dilakukan

hubungannya melalui penyewa, penyewa mencari petani untuk menggarap tanah bengkok milik perangkat desa yang telah disewa. Jadi jika sistem bagi hasil akan saling menguntungkan keduanya, jika sewa kepada masyarakat yang lebih untung adalah penyewa dan pemilik tanah dalam hal ini perangkat desa, dan petani penggarap hanya sebagai buruh tani yang menerima gaji sebagian kecil saja.

3. Tata kelola kekayaan desa berupa tanah desa dari prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh kedua desa. Pasalnya kedua desa belum secara terbuka dan transparan terhadap pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah desa baik tanah kas desa dan tanah bengkok sehingga dalam laporan keuangan di dua desa tersebut tidak diketahui seberapa besar pendapatan dan kontribusi tanah desa terhadap pendapatan asli desa. (lihat tabel 3.2 dan 3.3)
4. Pendapatan dari tanah bengkok pertahun menunjukkan bahwa perangkat desa di Bangunjiwo lebih unggul dibanding dengan perangkat desa di Ngestiharjo walaupun secara luas sebagian besar lebih banyak yang diperoleh perangkat desa Ngestiharjo, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tanah bengkok di Ngestiharjo cenderung kurang.
5. Di Bangunjiwo yang membuat nilai suatu tanah tidak menghasilkan secara ekonomis adalah tanah tegalan dan tanah tandus. Di Ngestiharjo yang membuat tanah yang dimaksud adalah tanah yang berawa dan tergenang air, yang dibiarkan terlalu lama sehingga menjadi berlumpur dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian maupun palawija. Karena tidak ada

inovasi dan upaya konkrit yang dilakukan pemerintah desa ngestiharjo. Berbeda dengan bangunjiwo, yang mempunyai wujud tanah tegalan dan tandus tetapi masih dimanfaatkan perangkat desa-nya untuk palawijo dan ditanami pohon jati. Sehingga meskipun hasilnya sedikit tetapi perangkat desa mengupayakan agar masih menjadi sumber pendapatan.

6. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah desa. Bangunjiwo telah mengeluarkan Perdes Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Desa sebagai bentuk pelaksanaan adanya pergub tersebut dan sebagai bentuk transparansi aset desa. Karena di dalam perdes, disebutkan aset desa secara keseluruhan tentang tanah desa yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum, gaji perangkat desa dari tanah bengkok baik luas dan lokasi, dan pembagian tanah pengarem-arem. Tetapi di Desa Ngestiharjo sampai pada akhir tahun 2016 belum mengeluarkan perdes tentang tanah desa, padahal pergub diy sudah dikeluarkan tahun 2014 lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah ngestiharjo kurang serius dalam memperhatikan aset desa yang seharusnya di kelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sehingga dari penjelasan di atas, jika Tanah Bengkok masih efektif digunakan untuk gaji tambahan Perangkat desa di Bangunjiwo, tetapi tidak efektif digunakan sebagai gaji tambahan di Ngestiharjo, Karena:

- a. Karakteristik wilayah Ngestiharjo yang lebih tepat disebut sebagai kelurahan. Karena status “desa” semakin pudar dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Ngestiharjo. Dapat dilihat dari luas

wilayah di Ngestiharo merupakan luas terkecil di Kecamatan Kasihan, akan tetapi populasi penduduk menduduki peringkat pertama di antara desa lainnya di Kecamatan Kasihan, dapat dilihat dengan banyaknya pemukiman dan semakin berkurangnya lahan pertanian di ngestiharjo. Ciri-ciri masyarakat pedesaan yang semakin pudar, selain itu ngestiharjo mempunyai posisi strategis di pusat pertumbuhan ekonomi yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Sleman. Sehingga hal tersebut membuat Desa Ngestiharjo lebih tepat menjadi kelurahan, dengan status kelurahan maka tanah bengkok yang digunakan untuk gaji tambahan perangkat desa akan di hapuskan dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah di atasnya.

- b. Kurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah desa ngestiharjo terhadap aset desa berupa tanah desa, hal tersebut dapat diketahui dari lahan garapan perangkat desa, dan tanah kas desa yang berlokasi di Pedukuhan janten tidak dimanfaatkan untuk pertanian sehingga tidak menghasilkan. Lebih dari 20.000 Ha lebih yang berlokasi di janten nganggur dan pemerintah ngestiharjo tidak mengupayakan untuk berinovasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Padahal tugas pemerintah desa adalah menjaga aset desa dengan mengelola sebaik-baiknya agar tetap bernilai dan berdaya guna.
- c. Tata kelola tanah bengkok dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum diterapkan pemerintah desa ngestiharjo sebagaimana mestinya dengan belum dikeluarkannya

Perdes yang mengatur tentang Tanah Desa, dan akibatnya dukuh atau perangkat desa di ngestiharjo yang menerima kondisi tanah bengkok tidak produktif tidak memperoleh hasil apapun, padahal jika perdes tersebut segera dibuat akan dilakukan pengukuran ulang dengan pendataan yang akan merombak luas tanah bengkok milik perangkat desa. Kemudian pembagian dilakukan secara rata dan tidak harus menerima lokasi tanah bengkok di pedukuhan yang sama dukuh itu tinggal. Sehingga pembagian dilakukan berdasarkan luas dan kondisi tanah sebagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan social antar perangkat desa yang satu dengan yang lainnya. Selain belum dikeluarkannya perdes, Ngestiharjo juga belum melaksanakan prinsip Akuntabilitas dengan belum menyertakan sumber pendapatan desa yang berasal dari tanah desa di APB Desa.

- d. Pendapatan Perangkat Desa Ngestiharjo dari pemanfaatan tanah bengkok belum sampai pada tahun 2016 ini belu memperlihatkan unsur keadilan, Sehingga mengakibatkan kesenjangan social internal di pemerintah ngestiharjo.

B. Saran

Adanya peraturan terbaru Tentang Undang-Undang Desa, kesejahteraaan perangkat desa semakin di perhatikan. yaitu dengan diberikan penghasilan tetap per bulan dan masih diberikan hak menggarap tanah bengkok untuk gaji tambahan di Kabupaten Bantul khususnya. Gaji pokok yang menyesuaikan Alokasi Dana Desa tersebut dengan melihat jumlah

penduduk suatu desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa. Dengan demikian itu merupakan pertimbangan yang tepat karena kedudukan Perangkat Desa tidak lagi sebagai pemerintah desa yang mempunyai gaji rendah. Keadaan tersebut membuat pendapatan yang diperoleh perangkat desa hampir sejajar dengan golongan PNS. Untuk tambahan gaji dari tanah bengkok memang selalu menimbulkan pertanyaan apakah kesamarataan dan keadilan dari tanah bengkok dapat menutupi kesejangan eksternal dan internal antar perangkat desa, tentunya tidak karena setiap desa mempunyai kondisi alam yang berbeda baik dari jenis tanah, luas tanah, dan sikap pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Dengan itu untuk tetap mempertahankan tanah bengkok sebagai gaji tambahan perangkat desa, diperlukan perhatian khusus oleh setiap pemerintah desa itu sendiri diantaranya:

1. Pengelolaan tanah bengkok sebagai aset desa untuk selalu dijaga agar tetap berdaya guna perlu diwujudkan pemerintah desa dengan memperhatikan ketentuan yang ada, yakni menerapkan tata kelola yang baik sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas. agar penyelenggaraan pemerintah desa tidak lagi jauh dari kata good governance (pemerintahan yang baik).
2. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tanah bengkok dan tanah desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tanah bengkok dan tanah desa dapat ditukar guling untuk kepentingan umum. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan surat kepada

Bupati/Walikota terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar dengan menyertakan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat, atau boleh desa yang berbatasan yang berada di Kecamatan yang sama. Proses izin dilakukan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota selanjutnya diteruskan Bupati memintya izin kepada Gubernur. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

3. Perlunya pembatasan luas tanah bengkok yang diterima perangkat desa untuk setiap jabatan, agar tidak semakin bertambahnya kesenjangan social antar perangkat desa. Dan karena pemanfaatan tanah bengkok merupakan gaji tambahan akan lebih baik jika setiap jabatan mendapatkan luas dan kondisi yang sama sehingga penghasilan yang diterima setiap jabatan sama, karena dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Gaji pokok yang diterima perbulan oleh perangkat desa dari Pemerintah Kabupaten sudah mengedepankan aspek keadilan, dan jenjang jabatan,yang semakin tinggi jabatannya akan semakin banyak pula hasil yang diperoleh
 - b. Hasil dari pembatasan bisa ditambahkan ke tanah kas desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa yang akan bermanfaat untuk penyelenggaraan urusan desa.
 - c. Mengurangi kesenjangan social yang terjadi antar perangkat desa yang satu dengan yang lainnya.

4. Prestasi dari kinerja perangkat desa perlu ditingkatkan lagi menyesuaikan tuntutan yang ada, karena sebagai wujud pertanggungjawaban atas apa yang sudah diterima. sehingga terjadi kesesuaian antara hasil/pendapatan yang diterima dengan apa sudah dikerjakan. peningkatan tersebut bisa diupayakan melalui meningkatkan disiplin kinerja, profesionalitas. dan peningkatan pelayanan masyarakat. yang akan berdampak pada optimalisasi semangat kerja untuk menyongsong generasi perangkat desa yang jauh lebih baik untuk kedepannya.